



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PK.TPID/ 45 /M.EKON/02/2024 23 Februari 2024
Sifat : **Sangat Penting**
Hal : Upaya Menjaga Inflasi Tahun 2024 serta Menjaga Stabilisasi Harga pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024

Kepada Yth.

Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota
selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
di-

Tempat

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan:

1. Apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota atas koordinasi dan sinergi yang solid sehingga inflasi Indonesia tahun 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy), terjaga stabil dalam rentang sasaran target $3\pm 1\%$. Selanjutnya, perkembangan inflasi IHK Januari 2024 tercatat 2,57% (yoy), tetap terkendali dalam rentang sasaran target $2,5\pm 1\%$. Namun demikian, inflasi pangan bergejolak (*volatile food*) masih tinggi yakni 7,22% (yoy).
2. Pemerintah dan Bank Indonesia telah melaksanakan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada tanggal 29 Januari 2024 dan menyepakati tujuh langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Ketujuh langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah, yang mencakup:
 - a. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - b. Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5%, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang.
 - c. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
 - d. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi pangan.

- e. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
 - f. Memperkuat sinergi TPIP-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
 - g. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
3. Seluruh TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota agar terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi daerah tahun 2022–2024.
 4. Sehubungan dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KU PDRD), diharapkan seluruh daerah dapat mencermati dampak terhadap inflasi daerah secara umum atas perubahan tarif yang menjadi kewenangan masing-masing.
 5. Sebagaimana historisnya, menjelang dan selama Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri pada periode Maret-April 2024, terdapat potensi peningkatan harga terutama harga pangan karena peningkatan permintaan masyarakat serta dampak El Nino yang masih berlangsung. Realisasi inflasi pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional beberapa tahun terakhir yang secara umum telah terkendali dengan baik agar dapat diwujudkan kembali di tahun ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, dengan ini diimbau agar seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID untuk:

1. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan dan melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran/distribusi BBM dan *Liquid Petroleum Gas* (LPG).
2. Mengintensifkan serta optimalisasi intervensi pasar baik melalui operasi pasar murah/gerakan pangan murah/program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Lebih lanjut, pemerintah daerah untuk dapat mendukung penyaluran bantuan pangan beras terealisasi sesuai target (jumlah dan waktu).
3. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan komoditas pangan utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, maupun barang penting lainnya, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional, dan pasar ritel modern serta di tingkat produsen. Secara khusus, untuk menjaga ketersediaan pasokan beras, pemerintah daerah agar mengintensifkan upaya optimalisasi panen raya beras di wilayahnya.
4. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan, antara lain melalui alokasi anggaran bantuan/subsidi ongkos angkut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk memperlancar distribusi dan menekan kenaikan harga. Selain itu, juga

- memprioritaskan perjalanan kendaraan pengangkut komoditas pangan serta melakukan pemantauan pada wilayah rawan kendala distribusi dan kemacetan.
5. Meninjau dengan seksama dan melakukan koordinasi terkait penetapan kebijakan penyesuaian tarif-tarif yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti tarif air minum PAM, tarif parkir, serta tarif-tarif komoditas lain yang dapat berdampak terhadap peningkatan inflasi secara umum di daerah, termasuk atas pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
 6. Melakukan *moral suasion* dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat atas ketersediaan bahan pangan pokok, antara lain melalui:
 - a. Komunikasi kepada masyarakat secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan serta upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
 - b. Himbauan kepada masyarakat misalnya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, media sosial, dan iklan layanan masyarakat untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Selaku
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



Airlangga Hartarto

Tembusan Yth :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Pertanian
8. Badan Pangan Nasional